



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 119 TAHUN 1953.
TENTANG
PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-
PENGADILAN TENTARA TINGGI DI INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira dari Angkatan Laut pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;
- Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 146 tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaja, Medan dan Makasar :

Letnan Kolonel R.M.S. PIRNGADI

Komandan Daerah Maritim Belawan.

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djuli 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i,
ttd.
WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA